

ANALISIS YURIDIS TERKAIT PERSYARATAN BEBAS BERSYARAT ABU BAKAR BA'ASYIR

Oleh: Mardiana Andresa P

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat: Jl. Rajawali Gg. Bima Sakti No.4

Email / Telepon : mardianaandresa@gmail.com/082283943879

ABSTRACT

The state guarantees the rights of prisoners as regulated in Article 14 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1995 concerning Corrections. One of the rights guaranteed in the correctional law is parole. The government plans to release Abu Bakar Ba'asyir for humanitarian reasons, so it immediately reaps the many pros and cons. Apart from the political factors that arose with the plan to release Abu Bakar Ba'asyir, it is important to study it from legal analysis

This type of research can be classified as normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials. In this study, the authors conducted research on legal principles using descriptive methods. The data collection technique used in Normative Law Research is a library research method, namely using the library as a means of collecting data, by studying books as reference material related to the problems to be studied.

The conclusion that can be obtained from the research results is that the process of granting parole to terrorism convict Abu Bakar Ba'asyir who invites controversy in a juridical perspective, there are general conditions and special conditions. Granting parole for terrorism convicts is different from granting parole for general prisoners. Terrorism convicts must attach a certificate of having participated in the Deradicalization Program from the Head of Prisons and / or the Head of the National Counterterrorism Agency. As for the object that becomes the Controversy Polemic of Abu Bakr Ba'asyir's parole, there is a requirement for Abu Bakar Ba'asyir, there are conditions that must be met. Efforts that have been made to resolve the Abu Bakar Ba'asyir Controversy in Criminal Law Perspective by referring to the continued legal basis related to parole which regulates the conditions for conditional release for terrorism convicts to be fulfilled

Keywords: Legal Analysis, Controversy, Parole, Abu Bakar Ba'asyir

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum dalam hakikatnya ditandai dengan adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹ Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bahkan bagi seorang pelaku tindak pidana sekalipun, negara menjamin hak-hak dari narapidana tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²

Negara menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614, selanjutnya disebut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Salah satu hak yang dijamin dalam undang-undang pemasarakatan adalah Pembebasan Bersyarat. Penetapan Pembebasan Bersyarat dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan (Ditjen Pas) atas nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) apabila terpidana telah menjalani pidana dua

pertiga atau sekurang-kurangnya 9 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP..

Baasyir dikenai Pasal 14 jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.³

Dalam hal ini Ba'asyir diduga merencanakan, menggerakkan pelatihan perang di Desa Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa "Terdakwa dengan Dulmatin merencanakan pelatihan militer di Aceh". Pertemuan Ba'asyir dan Dulmatin, dimediasi oleh Ubaidillah alias Ubaid, di ruko milik Ali Miftah, yang tak jauh dari Ponpes Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Objek yang menjadi polemik kontroversi dari pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian secara hukum kontroversi pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir?
3. Bagaimanakah pandangan para ahli hukum pidana terhadap kontroversi dari pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Objek yang menjadi polemik kontroversi dari

¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 1992, hlm. 215

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung: 2014, hlm 98

³<https://www.tribunnews.com/nasional/2011/02/14/ini-dakwaan-lengkap-tujuh-pasal-berlapis-buat-baasyir>.

pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir.

- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian secara hukum kontroversi pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan tambahan wacana, dan serta untuk menjadikan referensi dalam pengembangan lingkup ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu hukum secara khusus.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir sistematis dan pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Menjawab polemik yang selama ini terjadi dimasyarakat dalam Kontroversi Pembebasan Bersyarat terhadap pelaku tindak pidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir, serta memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang hak konstitusional narapidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur,

atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).⁵

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana". Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitiek*.⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian tentang hukum memang ada pada semua orang, akan tetapi pada banyak orang pengertian ini sangat kurang. Masih ada orang yang menyamakan hukum dengan polisi, atau juga dengan larangan.⁷

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2010. hlm : 23.

⁵ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011. hlm. 22-23.

⁶ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999. hlm. 10.

⁷ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 115.

Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban bersama semua komponen bangsa, antara lain:⁸

- a. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang alam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanyahukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutab Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti yang lebih konkret untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, konsep-konsep yang dipakai antara lain:

1. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada

seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perubahan yang melanggar larangan hukum pidana.

2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.
3. Pembebasan Bersyarat adalah suatu hak yang diberikan kepada narapidana untuk melepaskan dari lembaga pemasyarakatan sebelum habis masa pidananya dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah dibebankan kepadanya. Pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke invriheidstelling*) dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu berdasarkan ketentuan pasal 15 KUHP yaitu apabila telah lewat 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dari pada itu.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang dalam hal ini mengkaji terhadap asas-asas hukum¹⁰ yang terdapat dalam undang-undang bersangkutan yang menjadi dasar pemberian bersyarat terhadap Abu Bakar Ba'asyir.

2. Sumber Data

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau *library*

⁹ www.gresnews.com/berita/tips/95962-pengertian-dan-dasar-pembebasan-bersyarat/

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 23

⁸ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 185.

research dengan didukung oleh oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), (selanjutnya disebut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995).

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4) Analisis Data

Setelah seluruh data dikumpulkan, maka untuk menganalisis penelitian ini digunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis. Mengenai pengambilan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.¹¹ Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari

hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.¹²

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tentang pidana terlebih dahulu harus diketahui tentang pengertian pidana. Pidana adalah penderitaan yang diengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.¹³ Sudarto menyatakan bahwa perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukuman ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian pidana oleh hakim.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Remmelik, pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Sedangkan Jerome Hall sebagaimana di kutip oleh M Sholehuddin memberikan rincian

¹¹ Aslim Raysid, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20

¹² *Ibid*, hlm. 20

¹³ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta: 1986, hlm 392.

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm.33.

mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut:¹⁵

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara *ditoritaskan*;
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;

2. Teori Pemidanaan

Mengenai teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.¹⁶ Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana.

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*)

Teori ini menyatakan bahwa dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran diri pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana di jatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat, menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

¹⁵ Yessi Resmi Sari, "Pembinaan Narapidana Di Cabang Rumah Tahanan Negara Teluk Kuantan Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru: 2014, hlm. 28.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 29.

- b. Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetap tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana pada si penjahat.¹⁷

3. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam prakteknya para hakim menjatuhkan pidanan masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu melihat kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.¹⁸ Adapun tujuan dari pemidanaan itu adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Menjerakan penjahat;

¹⁷ Erdianto, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 Setelah Diamandemen", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 11, No. 2 November 2009, hlm. 103.

¹⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm. 65.

¹⁹ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 107.

- b) Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c) Memperbaiki pribadi si penjahat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tentang Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Tentang Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.²⁰

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), di mana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 KUHP tersebut di atas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan bersyarat. Dalam hal tersebut terdakwa

²⁰ Lihat Pada Penjelasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat.

harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atau sekurang kurangnya Sembilan (9) bulan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

2. Faktor Pemberian Pembebasan Bersyarat

Faktor pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana disebabkan oleh faktor (*over capacity*) penghuni Lapas melebihi kapasitas. Dalam lembaga pemsarakatan. Dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan diri narapidana dan anak didik pemsarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.²¹

Tujuan pembinaan adalah pemsarakatan, jadi mereka menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina kemudian di masyarakat. Pembinaan dalam pemsarakatan dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- a. Setelah keluar dari lembaga kemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna dan berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu "Teror" dan "Isme" kata "teror" memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan kengerian, sedangkan kata "Isme" berarti suatu

²¹ Ririn Aprianti, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Pembunuhan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di LAPAS KELAS 1 PALEMBANG" Skripsi ini untuk meraih gelar S1 fakultas Syariah dan hukum universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017, di akses pada tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 05:14 WIB

paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggentarkan. Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian.²²

Beberapa pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Purdawarminta, mengartikan terorisme sebagai praktek-praktek tindakan teror dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai sesuatu. Terorisme juga diartikan sebagai suatu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu, terutama tujuan politik dan tindakan-tindakan keras yang dipraktekkan oleh pihak tertentu.
- b. James Adams, pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang yaitu penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban-korban secara langsung.²³

2. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut Wilson, sebagaimana diikuti oleh Permadi, secara umum terdapat tiga bentuk terorisme:

- a. Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.

- b. Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
- c. Terorisme Represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

3. Karakteristik Terorisme

Loudewijk F. Paulus mengemukakan bahwa terorisme memiliki empat karakteristik ditinjau dari empat macam pengelompokannya. *Pertama*, karakter organisasi yang meliputi Organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional. *Kedua*, karakteristik operasi yang meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi. *Ketiga*, karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. *Ketiga* karakteristik sumber daya yang meliputi latihan/kemampuan pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Terminologi “kebijakan” berasal dari kata *Policy* (bahasa Inggris) atau *politiek* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha sasaran; garis

²² Ali Mahrus, “*Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*”, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 2.

²³ *Ibid.*, hlm. 5-6

haluan).²⁴ Dari beberapa literatur, dapat diketahui dan dipahami arti kata kebijakan dan kata kebijakan ini biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti atau berhubungan dengan kata lainnya yang kemudian membentuk satu pengertian pula, seperti kebijakan publik, kebijakan sosial, kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana, kebijakan pemerintah, kebijakan legislatif dan sebagainya.²⁵

Kebijakan secara etimologi atau asal kata jika ditinjau dari perspektif historis dapat dilihat dari pendapat Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sangsakarta dan bahasa latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sangsakarta dari kata *policy* atau kebijakan dalam artinya “kota” (yang artinya “negara-kota”) dan *pur* (yang artinya “kota”). Kata ini kemudian dikembangkan dalam bahasa latin *politia* (yang artinya “negara”) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pada Abad pertengahan diterjemahkan sebagai *policie*, dengan defenisi berarti mengenai masalah-masalah publik atau adminitrasi pemerintahan.²⁶

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak

pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip ultimum remedium (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.²⁷

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Objek yang menjadi Polemik Kontroversi dari Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir

Secara yuridis seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang biasa dan dibenarkan menurut Undang-undang. Dalam upaya ini maka diperlukan hukum sebagai media, hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah.²⁸ Setiap pelaku tindak kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa yang telah diperbuatnya, karena fungsi

²⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke 3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hlm.115

²⁵ Fatul Achmad Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016. hlm. 49.

²⁶ Ira Sharkansky, *Policy Analysis in Political Science*, Markham Publishing Co., Chicago, 1970 Lihat pula dalam: William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta, Gajah Mada Press.2003. hlm.51-51 yang dikutip dalam Dey Revena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal, Kencana*, Jakarta, 2017. hlm.21-22.

²⁷ Harkrisnowo, “Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 3, No.6, 2004.

²⁸ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 142

hukum adalah untuk melindungi kepentingan hukum.²⁹

Negara berhak memperbaiki setiap pelanggaran hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui sesuatu pembinaan dengan memperhatikan hak-hak dari narapidana selama menjalani masa pidananya tanpa terkecuali narapidana terorisme. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme ini menjadi suatu hal yang penting supaya narapidana tersebut dapat berintegrasi dengan baik terhadap masyarakat dan dapat menjalani fungsi sosialnya kembali ke masyarakat serta tidak lagi melakukan tindakan melanggar hukum.

Pengaplikasian pemberian pembebasan bersyarat mengikuti peraturan hukum yang ada, yakni acuan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 01.PK.04-10 Tahun 2007. Peraturan Menteri Hukum dan HAM memuat syarat substantif dan administratif yang harus dipenuhi. Narapidana yang memenuhi syarat mengajukan pembebasan bersyarat terlebih dahulu sebelum sidang pembebasan bersyarat dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Namun Abu Bakar Ba'asyir yang sejak semula tidak ingin menandatangani surat dan tidak ingin memenuhi persyaratan yang dimaksud.³⁰ Walaupun ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa adanya anasir politik terkait pembebasan Abu Bakar Ba'asyir tersebut muncul mengingat saat ini adalah tahun politik dan petahanan akan berkontes dalam Pemilihan Presiden 2019.³¹

²⁹ Yeni Widowati *et al*, *Hukum Pidana*, Lab Hukum FH UMY, Yogyakarta, 2007, hlm. 5

³⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/23/11433271/maju-mundur-pembebasan-abu-bakar-baasyir?page=all>, di akses pada tanggal 20 Maret 2021

³¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/23/11433271/maju-mundur-pembebasan-abu-bakar-baasyir?page=all>

Pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir menjadi kontroversi, karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal perundang-undangan yang ada. Hal ini berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga penegak hukum dinilai tidak sungguh-sungguh untuk berkomitmen memberantas radikalisme dan terorisme serta peluang untuk tumbuhnya memberantas radikalisme dan terorisme.

Pertimbangan pemerintah atas dampak kasus-kasus kejahatan dalam kategori yang sebagaimana dikhususkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah meningkatnya intensitas terjadinya kasus-kasus tersebut yang menimbulkan dampak negatif yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi negara maupun masyarakat, peningkatan intensitas tersebut dapat berdampak pada disintegrasi sosial karena kepanikan, kecemasan, dan paranoid yang mengakibatkan ketahanan sosial masyarakat menjadi lemah dan rentan akan hasutan-hasutan negatif yang berpotensi dapat memecah belah kesatuan bangsa dan negara.

B. Upaya Penyelesaian secara Hukum Kontroversi dari Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir

Pemberian pembebasan bersyarat memang hak setiap narapidana, tetapi dalam hal pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini diharapkan agar tidak menciderai amanah rakyat dan menegakkan kewibawaan penegak hukum di mata masyarakat. Salah satu pembebasan bersyarat yang menjadi polemik dalam masyarakat adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Terorisme yang merupakan kejahatan bersifat luar biasa atau sering disebut *Extra Ordinary Crime*.

Jika merujuk terkait dengan Pembebasan bersyarat, Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan

Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.³²

Dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, di samping itu terdapat pula aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundangundangan. Dasar hukum lanjutan terkait dengan pembebasan bersyarat adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PermenkumHAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dan Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-13.PK.01.05.06 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

³² Lihat Pada Penjelasan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat.

Mekanisme pembebasan bersyarat juga masih menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Maka pembebasan bersyarat yang menjadi polemik dalam masyarakat adalah pembebasan bersyarat yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Terorisme yang merupakan kejahatan bersifat luar biasa atau sering disebut *Extra Ordinary Crime*. Proses pembebasan bersyarat terhadap pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara di kemudian hari.

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut penulis Negara telah menjamin hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang dijamin dalam undang-undang pemasyarakatan adalah pembebasan bersyarat. Maka Pemberian pembebasan bersyarat memang menjadi hak setiap narapidana, tetapi dalam hal pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini diharapkan agar tidak menciderai amanah rakyat dan menegakkan kewibawaan penegak hukum di mata masyarakat, sehingga cita-cita untuk menjadikan negara hukum yang bebas dari rasa teror akan terlaksana sesuai yang diharapkan.

C. Pandangan para Ahli Hukum Pidana terhadap Kontroversi dari Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan

ketentrangan itu terpelihara dengan baik.³³ Hukum yang tidak dibuat secara sengaja tetapi muncul ditengah masyarakat merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, adat, moral dan tata negara, oleh karena itu hukum adalah suatu yang bersifat supraindividual atau gejala yang tumbuh yang didalam masyarakat.³⁴

Penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam penerapannya, suatu putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Hal ini karena dalam proses penjatuhan pidana, di samping bersentuhan dengan aspek yuridis, juga di dalamnya terkait dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis. Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai: Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).³⁵

Pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hal biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir remisinya dikasih 36 bulan, di luar remisi khusus dan remisi tambahan. Berdasarkan hitung-hitungan remisi, Abu Bakar Ba'asyir memang telah memiliki hak mendapat pembebasan bersyarat sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) No.03 Tahun 2018

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat jo PP No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.³⁶

Yusril dan Mahendradatta mengakui Abu Bakar Ba'asyir menolak menandatangani surat ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat ini juga diatur dalam Pasal 34A PP No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Artinya, Abu Bakar Ba'asyir bisa saja mendapatkan pembebasan tanpa memenuhi persyaratan itu.

Sementara, menurut Oce Madril, ahli hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menilai Presiden Joko Widodo telah melakukan langkah yang cacat hukum. Syarat definitif yang tertulis dalam PP dan Permenkumham tidak bisa begitu saja diabaikan Presiden. Apalagi produk kebijakan itu hanya dengan lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Pembebasan ini cacat materil dan cacat formil serta batal demi hukum.³⁷ Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, Indonesia tidak mengenal pembebasan tanpa syarat. Pembebasan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ba'asyir tidak memiliki landasan hukum. jika pembebasan tersebut tetap akan diberikan, Jokowi perlu membuat payung hukumnya.

³³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

³⁴Boedi Abdullah, *Loc.it*, hlm. 220.

³⁵Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2008 hlm.56

³⁶<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c45ba0914454/mendudukan-polemik-hukum-pembebasan-abu-bakar-baasyir>, di akses pada tanggal 18 Juli 2021

³⁷<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c45ba0914454/mendudukan-polemik-hukum-pembebasan-abu-bakar-baasyir>, di akses pada tanggal 18 Juli 2021

Tanpa payung hukum, keputusan Presiden Jokowi dinilai melangkahi konstitusi.³⁸

BAB IV PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Adapun yang menjadi Objek yang menjadi Polemik Kontroversi dari Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir ada keharusan terhadap Abu Bakar Ba'asyir adalah adanya syarat yang harus dipenuhi. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, narapidana terorisme untuk mendapat bebas bersyarat harus menandatangani pernyataan mengakui dirinya bersalah dan setia kepada NKRI. Lebih lanjut bahwa bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
2. Upaya yang telah dilakukan untuk penyelesaian Kontroversi Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir dalam Perspektif Hukum Pidana dengan mengacu kepada dasar hukum lanjutan terkait dengan pembebasan bersyarat yang mengatur syarat terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme untuk dipenuhi.
3. Terdapat perbedaan perbedaan pandangan para ahli terkait pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir. Metode pembebasan Abu Bakar Ba'asyir benar-benar tidak boleh memberikan celah adanya cacat formil, prosedur, dan cacat materiil.

B. Saran

1. Seharusnya Objek yang menjadi Polemik Kontroversi dari Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir ada keharusan terhadap Abu Bakar Ba'asyir tidak perlu melebar menjadi bahan anasir politik. Perlunya pengharmonisasian dalam meningkatkan koordinasi antara instansi terkait sehingga lebih kooperatif dalam proses birokrasi dan administrasi cara Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana terorisme.
2. Seharusnya perlu dilihat secara jernih dari aspek hukum positif terkait penyelesaian Kontroversi Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir yang secara rinci telah memberikan mekanisme pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme berbeda dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana umum.
3. Perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan hukum pidana terkait dengan mekanisme pembebasan bersyarat. Kebijakan hukum pidana terkait dengan pembebasan bersyarat tidak boleh memberikan celah adanya cacat formil, prosedur, dan cacat materiil. Agar dimasa yang akan datang, pemberian pembebasan bersyarat memiliki ketentuan yang jelas dan tidak menimbulkan polemik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abby, Fatul Achmad, 2016 *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Abdul, Wahid dan Sunardi, 2011 *"Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum"*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 2001 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*

³⁸<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/21/12263221/pakar-hukum-pembebasan-abu-bakar-baasyir-tak-berlandaskan-hukum>, di akses pada tanggal 18 Juli 2021

- Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2004, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakhri, Yaiful, 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Baringbing, RE, 2001. *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2008 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Efendi, Tholib, 2013, “*Sistem Peradilan Pidana*”. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2011, “*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, C.I Harsono, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Kadir, Abdul, 2006, ”*Etika Profesi Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T, 1986 *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali, 2011, “*Politik Hukum*”, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus, Ali, 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*. Gramata Publishing, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2005 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta.
- Musyrofah, Nurul Irfandan, 2015. “*Fiqh Jinayah*”, Amzah, Jakarta.
- Nawawi, Barda, 2010, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1986 *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sadi Is, Muhammad, 2017, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3614), (selanjutnya disebut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

C. Jurnal/ Westlaw/ Skripsi

Aleardo Zanghelini, "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence Can J.L. and Juris.* 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/t/>, di akses pada tanggal 20 Maret 2021 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Bredemiere, Harry C, "Law as Integrative System", dalam Vilhem Aubert (ed.), *Sociology of Law*, Penguin Books Ltd, Middlesex England, 1977.

Chou Her, "Driverless Vechlies Could Hurt Law Enforcement and Public Budgets", *Jurnal Of California Law Enforcement, California Peace Officers' Association, Volume 50; Issue I*, January 2016.

Evi Deliana Hz, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1.

Erdianto, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 Setelah Diamandemen", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 11, No. 2 November 2009,

_____, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010

Harkrisnowo, "Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", *Jurnal Keadilan*, Vol. 3, No.6, 2004

D. Website

<https://www.tribunnews.com/nasional/2011/02/14/ini-dakwaan-lengkap-tujuh-pasal-berlapis-buat-baasyir>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/23/11433271/maju-mundur-pembebasan-abu-bakar-baasyir?page=all>

<https://nasional.sindonews.com/read/1373084/18/pro-kontra-pembebasan-baasyir-1548286226>

<https://www.gresnews.com/berita/tips/95962-pengertian-dan-dasar-pembebasan-bersyarat-/>

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c45ba0914454/mendudukkan-polemik-hukum-pembebasan-abu-bakar-baasyir>, di akses pada tanggal 18 Juli 2021